



P U T U S A N

Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Saputra Bin Rebo Efendi Alm
2. Tempat lahir : KOTABUMI
3. Umur/Tanggal lahir : 33/3 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Harum 2, Rt/Rw. 004/003, Desa. Madukoro
kec. Kotabumi Utara Kab. Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Dedi Saputra Bin Rebo Efendi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)**, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1,6 tahun (satu tahun enam bulan) penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di tempat tinggal terdakwa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **(berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukum nya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dimana terdakwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wib **saksi ARI SANJAYA (dituntut dalam berkas terpisah)** saksi datang kerumah tempat tinggal terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)**.
- Bahwa maksud dan tujuan **saksi ARI SANJAYA (dituntut dalam berkas terpisah)** adalah meminta bantuan terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)** untuk menjualkan sepeda motor jenis scooter matic Honda Vario warna putih Nopol BE2452ABK An. **AGUS ALFIAN IDRIS S.Sos** dengan nomor rangka MHIKF4117JK123249 dan nomor mesin KF41E1123937.
- Bahwa kemudian terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)** sempat menolak permintaan **saksi ARI SANJAYA** untuk menjualkan sepedamotor tersebut.
- Bahwa terdakwa sempat bertanya kepada **saksi ARI SANJAYA** "ini sepeda motor yang kamu bawa punya siapa" kemudian **saksi ARI SANJAYA** menjawab bahwa sepeda motor yang ia bawa tersebut adalah milik bos nya yang ia curi di daerah Bandar Lampung.
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 12 Desember **saksi ARI SANJAYA** kembali datang ke tempat tinggal terdakwa dan kembali meminta tolong untuk dibantu menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut kemudian terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)** memberikan saran kepada **saksi ARI SANJAYA** agar sepeda motor hasil curian tersebut kalau ingin dijual harus dijual ke daerah pelosok atau daerah pedalaman agar tidak mudah terlacak oleh pemiliknya.
- Bahwa kemudian terdakwa mencarikan pembeli motor tersebut didaerah Negara Ratu Lampung Utara dan didapatkanlah pembeli seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang bernama **RUDI**, dan sepeda motor tersebut

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tjk



dijual dengan harga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian itu terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari **saksi ARI SANJAYA**, sedangkan terdakwa mendapatkan komisi dari lelaki yang bernama **RUDI** sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 84 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di tempat tinggal terdakwa di daerah Negara Ratu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang *(berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukum nya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang, mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dimana terdakwa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnyaharus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wib **saksi ARI SANJAYA (dituntut dalam berkas terpisah)** saksi datang kerumah tempat tinggal terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)**.
- Bahwa maksud dan tujuan **saksi ARI SANJAYA (dituntut dalam berkas terpisah)** adalah meminta bantuan terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)** untuk menjualkan sepeda motor jenis scooter matic Honda Vario warna putih Nopol BE2452ABK An. **AGUS ALFIAN IDRIS S.Sos** dengan nomor rangka MHIKF4117JK123249 dan nomor mesin KF41E1123937.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)** sempat menolak permintaan **saksi ARI SANJAYA** untuk menjualkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa sempat bertanya kepada **saksi ARI SANJAYA** "ini sepeda motor yang kamu bawa punya siapa" kemudian **saksi ARI SANJAYA** menjawab bahwa sepeda motor yang ia bawa tersebut adalah milik bos nya yang ia curi di daerah Bandar Lampung.
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 12 Desember **saksi ARI SANJAYA** kembali datang ke tempat tinggal terdakwa dan kembali meminta tolong untuk dibantu menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut kemudian terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)** memberikan saran kepada **saksi ARI SANJAYA** agar sepeda motor hasil curian tersebut kalau ingin dijual harus dijual ke daerah pelosok atau daerah pedalaman agar tidak mudah terlacak oleh pemiliknya.
- Bahwa kemudian terdakwa mencari pembeli motor tersebut di daerah Negara Ratu Lampung Utara dan didapatkanlah pembeli seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang bernama **RUDI**, dan sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian itu terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari **saksi ARI SANJAYA**, sedangkan terdakwa mendapatkan komisi dari lelaki yang bernama **RUDI** sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (2) KUHPidana Jo pasal 84 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS ALFIAN IDRIS S.Sos Bin IDRIS;**

- Bahwa benar berawal dari pencurian di rumahnya yang dilakukan oleh lelaki **ARI SANJAYA Bin WIRANTA** yang terjadi di rumahnya pada tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 05.00 Wib.
- Bahwa benar saksi kehilangan sebuah sepeda Motor Honda Vario 150 warna Putih tahun 2018, Nopol BE 2452 ABK Noka MH1KF4117JK123249 Nosin KF41E1123937 An. Agus Alfian Idris S.Sos.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pelaku adalah orang yang telah ikut membantu menjualkan sepeda motor hasil curian dengan mendapatkan upah dari lelaki **ARI SANJAYA Bin WIRANTA (Alm)** (dituntut dalam berkas terpisah).
- Bahwa benar saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di daerah Prokimal Kotabumi.
- Bahwa benar yang telah menjadi korban adalah saksi **AGUS ALFIAN IDRIS S.Sos Bin IDRIS** yaitu sebuah sepeda Motor Honda Vario 150 warna Putih tahun 2018, Nopol BE 2452 ABK Noka MH1KF4117JK123249 Nosin KF41E1123937 An. Agus Alfian Idris S.Sos.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut kemudian dibawa oleh lelaki **ARI SANJAYA Bin WIRANTA (Alm)** ke daerah Kotabumi dan kemudian dijual di daerah Negara Ratu.
- Bahwa berdasarkan keterangan lelaki **ARI SANJAYA Bin WIRANTA (Alm)** terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)** adalah orang yang ikut membantu menjualkan sepeda motor Honda Vario 150 yang hilang dicuri tersebut seharga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sepeda motor miliknya itu belum kembali sampai saat ini.

2. Saksi **ARSENDY CHANDRA PRAMANA Bin ARBENY GUMAY;**

- Bahwa benar pelaku adalah orang yang telah ikut membantu menjualkan sepeda motor hasil curian dengan mendapatkan upah dari lelaki **ARI SANJAYA Bin WIRANTA (Alm)** (dituntut dalam berkas terpisah).
- Bahwa benar saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di daerah Prokimal Kotabumi.
- Bahwa barang bukti yaitu sebuah sepeda Motor Honda Vario 150 warna Putih tahun 2018, Nopol BE 2452 ABK Noka MH1KF4117JK123249 Nosin KF41E1123937 An. Agus Alfian Idris S.Sos. yang kemudian dibawa oleh lelaki **ARI SANJAYA Bin WIRANTA (Alm)** ke daerah Kotabumi dan kemudian dijual di daerah Negara Ratu.
- Bahwa orang yang ikut membantu menjualkan sepeda motor Honda Vario 150 yang hilang dicuri tersebut seharga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



3. Saksi **ARI SANJAYA Bin WIRANTA (Alm)**;

- Bahwa benar saksi adalah orang melakukan pencurian sepeda (dituntut dalam berkas terpisah).
- Bahwa benar saksi meminta terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)** untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario 150 warna Putih tahun 2018, Nopol BE 2452 ABK Noka MH1KF4117JK123249 Nosin KF41E1123937 An. Agus Alfian Idris S.Sos di daerah Prokimal Kotabumi.
- Bahwa benar yang telah menjadi korban adalah saksi **AGUS ALFIAN IDRIS S.Sos Bin IDRIS** yaitu sebuah sepeda Motor Honda Vario 150 warna Putih tahun 2018, Nopol BE 2452 ABK Noka MH1KF4117JK123249 Nosin KF41E1123937 An. Agus Alfian Idris S.Sos.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **ARI SANJAYA Bin WIRANTA (Alm)** terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)** adalah orang yang ikut membantu menjualkan sepeda motor Honda Vario 150 yang hilang dicuri tersebut seharga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **benar** berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wib **saksi ARI SANJAYA (dituntut dalam berkas terpisah)** saksi datang kerumah tempat tinggal terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)**.
- Bahwa **benar** maksud dan tujuan **saksi ARI SANJAYA (dituntut dalam berkas terpisah)** adalah meminta bantuan terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)** untuk menjualkan sepeda motor jenis scooter matic Honda Vario warna putih Nopol BE2452ABK An. **AGUS ALFIAN IDRIS S.Sos** dengan nomor rangka MH1KF4117JK123249 dan nomor mesin KF41E1123937.
- Bahwa **benar** kemudian terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)** sempat menolak permintaan **saksi ARI SANJAYA** untuk menjualkan sepedamotor tersebut.
- Bahwa **benar** terdakwa sempat bertanya kepada **saksi ARI SANJAYA** "ini sepeda motor yang kamu bawa punya siapa" kemudian **saksi ARI**



SANJAYA menjawab bahwa sepeda motor yang ia bawa tersebut adalah milik bos nya yang ia curi di daerah Bandar Lampung.

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 12 Desember **saksi ARI SANJAYA** kembali datang ke tempat tinggal terdakwa dan kembali meminta tolong untuk dibantu menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut kemudian terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)** memberikan saran kepada **saksi ARI SANJAYA** agar sepeda motor hasil curian tersebut kalau ingin dijual harus dijual ke daerah pelosok atau daerah pedalaman agar tidak mudah terlacak oleh pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mencari pembeli motor tersebut di daerah Negara Ratu Lampung Utara dan didapatkanlah pembeli seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang bernama **RUDI**, dan sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian itu terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari **saksi ARI SANJAYA**, sedangkan terdakwa mendapatkan komisi dari lelaki yang bernama **RUDI** sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **benar** berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wib **saksi ARI SANJAYA (dituntut dalam berkas terpisah)** saksi datang kerumah tempat tinggal terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)**.
- Bahwa **benar** maksud dan tujuan **saksi ARI SANJAYA (dituntut dalam berkas terpisah)** adalah meminta bantuan terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)** untuk menjualkan sepeda motor jenis scooter matic Honda Vario warna putih Nopol BE2452ABK An. **AGUS ALFIAN IDRIS S.Sos** dengan nomor rangka MHIKF4117JK123249 dan nomor mesin KF41E1123937.
- Bahwa **benar** kemudian terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)** sempat menolak permintaan **saksi ARI SANJAYA** untuk menjualkan sepedamotor tersebut.
- Bahwa **benar** terdakwa sempat bertanya kepada **saksi ARI SANJAYA** "ini sepeda motor yang kamu bawa punya siapa" kemudian **saksi ARI SANJAYA** menjawab bahwa sepeda motor yang ia bawa tersebut adalah milik bos nya yang ia curi di daerah Bandar Lampung.



- Bahwa **benar** kemudian pada hari senin tanggal 12 Desember **saksi ARI SANJAYA** kembali datang ke tempat tinggal terdakwa dan kembali meminta tolong untuk dibantu menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut kemudian terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)** memberikan saran kepada **saksi ARI SANJAYA** agar sepeda motor hasil curian tersebut kalau ingin dijual harus dijual ke daerah pelosok atau daerah pedalaman agar tidak mudah terlacak oleh pemiliknya.
- Bahwa **benar** kemudian terdakwa mencari pembeli motor tersebut di daerah Negara Ratu Lampung Utara dan didapatkanlah pembeli seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang bernama **RUDI**, dan sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa **benar** dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian itu terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari **saksi ARI SANJAYA**, sedangkan terdakwa mendapatkan komisi dari lelaki yang bernama **RUDI** sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu **Primair melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP Subsidiar melanggar pasal 480 ayat (2) KUHP**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa

Yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya bila terdapat cukup bukti. Dalam hal ini yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)** yang identitasnya telah jelas dalam surat dakwaan kami dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.*

- Bahwa **benar** berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wib **saksi ARI SANJAYA (dituntut dalam berkas terpisah)** saksi datang kerumah tempat tinggal terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)**.
- Bahwa **benar** maksud dan tujuan **saksi ARI SANJAYA (dituntut dalam berkas terpisah)** adalah meminta bantuan terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)** untuk menjualkan sepeda motor jenis scooter matic Honda Vario warna putih Nopol BE2452ABK An. **AGUS ALFIAN IDRIS S.Sos** dengan nomor rangka MHIKF4117JK123249 dan nomor mesin KF41E1123937.
- Bahwa **benar** kemudian terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)** sempat menolak permintaan **saksi ARI SANJAYA** untuk menjualkan sepedamotor tersebut.
- Bahwa **benar** terdakwa sempat bertanya kepada **saksi ARI SANJAYA** "ini sepeda motor yang kamu bawa punya siapa" kemudian **saksi ARI SANJAYA** menjawab bahwa sepeda motor yang ia bawa tersebut adalah milik bos nya yang ia curi di daerah Bandar Lampung.
- Bahwa **benar** kemudian pada hari senin tanggal 12 Desember **saksi ARI SANJAYA** kembali datang ke tempat tinggal terdakwa dan kembali meminta tolong untuk dibantu menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut kemudian terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)** memberikan saran kepada **saksi ARI SANJAYA** agar sepeda motor hasil curian tersebut kalau ingin dijual harus dijual ke daerah pelosok atau daerah pedalaman agar tidak mudah terlacak oleh pemiliknya.
- Bahwa **benar** kemudian terdakwa mencarikan pembeli motor tersebut di daerah Negara Ratu Lampung Utara dan didapatkanlah pembeli seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang bernama

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tjk



RUDI, dan sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa **benar** dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian itu terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari **saksi ARI SANJAYA**, sedangkan terdakwa mendapatkan komisi dari lelaki yang bernama **RUDI** sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti di persidangan, karena barang bukti digunakan dalam perkara lain;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah ikut membantu menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut diatas menyebabkan saksi korban **AGUS ALFIAN IDRIS Bin IDRIS** mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. MenyatakanTerdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)**, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin REBO EFENDI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama () **penjara**;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari, tanggal, oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hendro Wicaksono, S.H., M.H. , Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELINAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Edman Putra Nuzula,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.



Panitera Pengganti,

ELINAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)